

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 16 Agustus 2023, Revised: 2 September 2023, Publish: 4 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait Legalitas Bitcoin sebagai Aset Digital di Indonesia

Ihsan Kurniawan¹, Nuzul Rahmayani², Jasman Nazar³

¹) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang, Indonesia.

Email: ihsankurniawan1@gmail.com

²) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang, Indonesia.

Email: nuzullaw05@yahoo.co.id

³) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang, Indonesia.

Email: jasman.ucox.umsb@gmail.com

Corresponding Author: ihsankurniawan1@gmail.com

Abstract: *This study aims to explain how the legality of bitcoin as a digital asset in Indonesia is viewed from Indonesian positive law and the influence of the MUI fatwa regarding the legality of bitcoin as a digital asset. The problem here is that even though MUI has issued a Fatwa regarding the haram of Bitcoin both as a means of payment and as a digital asset, cryptocurrency transactions are mostly used as speculation which results in elements of gharar and maysir. But until now the use of crypto money has not decreased and even arguably more enthusiasts. From this research, it was found that Bank Indonesia responded that Bitcoin does not have legality as a legal transaction tool in Indonesia and is considered legal if Bitcoin is used as a crypto asset in the commodity futures exchange. Bappebti noted that the total number of crypto investors until the end of August 2022 has amounted to 16.1 million investors, which indicates that the number of crypto investors has increased by around 43.75% in the January-August 2022 period, experiencing a very high increase so that the influence caused by the MUI fatwa regarding the haram of bitcoin as a digital asset is not so significant because the nature of the MUI fatwa is only personal for someone who is Muslim. This research is expected to be a material and reading source for students to increase their knowledge and become a foundation for other researchers in the future.*

Keyword: Cryptocurrency, Bitcoin, Fatwa, Legality, MUI

Abstrak: Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana legalitas bitcoin sebagai aset digital di Indonesia ditinjau dari hukum positif Indonesia dan pengaruh fatwa MUI terkait legalitas bitcoin sebagai aset digital. Permasalahan disini ialah meskipun MUI telah mengeluarkan Fatwa mengenai di haramkannya Bitcoin baik sebagai alat pembayaran maupun sebagai aset digital, transaksi *cryptocurrency* lebih banyak digunakan sebagai spekulasi yang mengakibatkan unsur *gharar* dan *maysir*. Tetapi sampai saat ini penggunaan uang kripto tidak terjadi penurunan bahkan bisa dibilang semakin banyak peminatnya. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa Bank Indonesia menanggapi kedudukan Bitcoin tidak memiliki legalitas sebagai alat transaksi yang sah di Indonesia dan dianggap sah apabila Bitcoin

dijadikan sebagai asset kripto dalam bursa berjangka komoditas. Bappebti mencatat total investor kripto sampai akhir Agustus 2022 sudah berjumlah 16,1 juta investor yang menandakan bahwa jumlah investor kripto telah naik sekitar 43,75% dalam periode Januari-Agustus 2022 mengalami kenaikan yang sangat tinggi sehingga pengaruh yang disebabkan oleh fatwa MUI mengenai haramnya bitcoin sebagai asset digital tidak begitu signifikan karena sifat dari fatwa MUI hanya bersifat personal bagi seseorang yang beragama Islam. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan dan sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan mereka dan menjadi landasan bagi peneliti lain di masa yang akan datang.

Kata Kunci: Uang Kripto, Bitcoin, Fatwa, Legalitas, MUI

PENDAHULUAN

Bitcoin merupakan mata uang yang disimpan dalam sistem jaringan komputer yang biasa digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli online. Setiap transaksi bitcoin disimpan dalam database jaringan bitcoin itu sendiri. Ketika terjadi transaksi menggunakan Bitcoin, secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata didalam jaringan database Bitcoin. Pada umumnya dalam transaksi jual beli online telah dimudahkan dalam melakukan transaksi pembayaran melalui internet banking, mobile banking atau dengan kartu kredit.¹

Bitcoin disebut *Cryptocurrency*, yang merupakan bentuk alat pembayaran yang menggunakan algoritma keamanan khusus dalam mengontrol pengelolaan dan pembuatan bitcoin. Bitcoin bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia, jadi alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah mata uang rupiah. Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang bahwa mata uang, selanjutnya disebut dengan UU mata uang yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran di Indonesia adalah rupiah. Sistem regulator di Indonesia menjadi alasan mengapa Indonesia tidak mengenal bitcoin. Menurut Bank Indonesia (BI) sebagai regulator sistem pembayaran di Indonesia, bitcoin dianggap tidak sesuai dengan beberapa undang-undang yang berlaku di dunia perbankan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.²

Bitcoin sendiri adalah mata uang yang berada dalam pembayaran *open source peer to peer*. *Peer to peer* adalah model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer, dimana setiap station atau komputer yang terdapat dalam lingkungan jaringan tersebut dapat berbagi. Jaringan tersebut tidak menyulitkan pengguna dalam transaksi secara langsung tanpa memerlukan pihak ketiga semisal bank. Bitcoin disebut juga dengan istilah *cryptocurrency* yang berarti sebuah alat pembayaran yang menggunakan algoritma pengamanan khusus dalam mengendalikan manajemen dari pembuatan bitcoin

Bitcoin menawarkan cara pembayaran yang lebih mudah tanpa memerlukan rekening bank, kartu kredit, dan lain-lain. Bitcoin digunakan untuk menggantikan uang tunai dalam transaksi jual beli online. Namun keberadaan Bitcoin sebagai pengganti mata uang atau alat pembayaran di beberapa negara masih terjadi perdebatan. Hampir semua negara telah diatur regulasi dalam penanganan komoditas dan e-komoditas. Beberapa negara yang telah positif menerapkan bitcoin sebagai e-komoditas seperti Kanada, Singapura, Malaysia, China. Hal ini dimungkinkan untuk Bitcoin mendapat payung hukum secara lebih mudah untuk disesuaikan.³

Penggunaan Bitcoin adalah wilayah individu yang tidak bergantung kepada otoritas pihak lain, sehingga memungkinkan transaksi lebih murah tanpa harus terpotong biaya jasa.

¹ Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*, Jakarta: Jasakom, 2014, hlm. 19.

² Jufridar, *Analisis Potensi dan Risiko Investasi pada Instrumen Keuangan dan Aset Digital Cryptocurrency di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi, Vol.5, No.1, Juli 2021, hlm. 93.

³ Oscar Darmawan, *Op. Cit*, hlm. 24.

Bitcoin juga memiliki pembukuan transaksi atau suatu buku besar yang berisi catatan transaksi yang menggunakan Bitcoin, yang disebut *blockchain*. Dengan sistem pencatatan *Blockchain* ini setiap alur transaksi itu di ketahui jadi ini digunakan untuk tidak terjadinya penyimpangan transaksi yang dilakukan, Bitcoin tidak memiliki potongan dan biaya registrasi seperti *e-money* dan *e-wallet* yang diterbitkan oleh pihak tertentu, meskipun pada pelaksanaannya sama-sama menggunakan teknologi berbasis informasi. Berdasarkan ilustrasi diatas, dapat diketahui bahwa Bitcoin bersifat uang tunai dalam kehidupan nyata, yang diaplikasikan secara digital dalam dunia digital.⁴

Bitcoin belum memenuhi unsur mata uang seperti halnya yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UU mata uang yang menyatakan bahwa “mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah” sedangkan bitcoin merupakan mata uang dihasilkan oleh sistem komputer. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 6 dan 7 disebutkan bahwasannya mata uang terbuat dari logam dan kertas, sedangkan bitcoin tidak berbentuk fisik baik logam maupun kertas. Bitcoin hanya mata uang yang dikendalikan oleh perangkat lunak jaringan komputer

Keberadaan Bitcoin sebagai *crypto asset* dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia tentu sulit untuk diabaikan begitu saja. Terutama karena Bitcoin semakin didukung oleh para investor besar dan institusi yang menggunakannya sebagai *reserve asset*. Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) mencatat sedikitnya ada 8 bursa pedagang *crypto asset* yang telah terdaftar di BAPPEBTI, diantaranya Luno, Rekeningku, Indodax, Bitocto, Zipmex, Pintu, Upbit, dan Digital Exchange Indonesia. Jika permintaan terus bertambah, kemungkinan besar harga Bitcoin akan kembali naik, meski saat ini sudah tinggi. Hal ini berpengaruh di mana pun. Namun, kenaikan ini bisa saja tidak naik secara langsung. Kehadiran bitcoin di Indonesia sejak awal menjadi hal yang menarik untuk diikuti, tetapi hingga saat ini regulasi yang ada belum mampu merumuskan peraturan yang jelas dan tegas dalam legalisasi dan cara penyelesaian sengketa.⁵

Beberapa pandangan yang di sampaikan oleh Lembaga Majelis Ulama Indonesia dimana banyak terjadi pro dan kontra diantara ulama Indonesia mengenai status hukum dari bitcoin itu sendiri yang akhirnya pada Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada 9-11 November di Jakarta tahun 2021 bahwa MUI mengeluarkan Fatwa mengenai di haramkannya Bitcoin baik sebagai alat pembayaran maupun sebagai aset digital, tetapi pada kenyataannya sampai saat ini penggunaan mata uang kripto tidak terjadi penurunan yang begitu besar bahkan bisa dibilang semakin banyak peminat orang berinvestasi karena banyaknya untung yang didapat dengan investasi kripto walaupun memiliki risiko yang tinggi.

Investasi *cryptocurrency* belakangan sangat digemari di Indonesia, dimana seperti yang dilansir dari data Bappebti jumlah investor aset mata uang kripto per akhir Februari 2021 telah mencapai angka 4,2 juta bahkan jumlahnya hampir setara dengan jumlah investor di pasar modal yaitu 4,5 juta. Data terbaru juga menunjukkan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) merilis jumlah investor kripto terbaru di Indonesia sampai Agustus 2022. Bappebti mencatat total investor kripto sampai akhir Agustus 2022 sudah berjumlah 16,1 juta investor. Jika dibandingkan dengan data pada akhir tahun 2021, total investor kripto Hanya berjumlah 11,2 juta yang menandakan bahwa jumlah investor kripto telah naik sekitar 43,75% dalam periode Januari-Agustus 2022.⁶

⁴ Ibrahim Nubika, *Bitcoin; Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, Yogyakarta: Genesis Learning, 2018, hlm. 83-84.

⁵ Julianti, Triya, and Rani Apriani. "Legalitas Investasi Bitcoin Ditinjau dari Aspek Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12.1 (2021): hlm. 128-129.

⁶ Perayunda, I. Gusti Ayu Diah, and Luh Putu Mahyuni. "Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi Cryptocurrency pada kaum milenial." *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)* 6.3 (2022): hlm. 352.

METODE

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan mengaitkan norma-norma hukum atau asas-asas hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), dan studi dokumen. Dilakukan dengan cara membaca, mengutip, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, dan informasi lainnya. Data yang diperoleh berasal dari data sekunder, yang terdiri dari analisis pada bahan hukum primer dan hukum sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, surat kabar, dan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas Bitcoin Sebagai Aset Digital ditinjau dari Hukum Positif Indonesia.

Fenomena *cryptocurrency* muncul sebagai bentuk inovasi dalam dunia keuangan. *Cryptocurrency* menawarkan kemudahan dalam transaksi dan keuntungan peningkatan nilai mata uang. Perkembangan *cryptocurrency* pada awal kemunculannya tidak dipandang serius, karena memang sebelumnya telah ada hal serupa yang memanfaatkan teknologi *blockchain*. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah mulai berkembangnya tren penggunaan dan pemanfaatan dunia digital, yang mempermudah penerimaan masyarakat atas munculnya tren *cryptocurrency*.

Berbagai cara hidup dan bentuk kehidupan yang sebelumnya dilakukan berdasarkan relasi-relasi alamiah (*natural*), kini dilakukan dengan cara yang baru, yaitu cara artifisial. *Cyberspace* menciptakan sebuah kehidupan yang dibangun sebagian besar mungkin nanti seluruhnya oleh model kehidupan yang dimediasi secara mendasar oleh teknologi, sehingga berbagai fungsi alam kini diambilalih oleh substitusi teknologinya, yang disebut kehidupan artifisial (*artificial life*)⁷

Dari 2018 Indonesia masih belum bisa memberikan penjabaran secara rinci, eksplisit, dan spesifik mengenai pengaturan maupun legalitas *cryptocurrency*. Larangan yang berisikan tentang penegasan baru yang menuju terhadap suatu pernyataan dimana berisikan penegasan-penegasan dalam Siaran Pers. Peraturan Kemenkeu No. 3/KLI/2018 yang masih berpandangan dengan UU mata uang mengenai belum adanya otoritas yang mengatur dan mengawasi, penggunaan mata uang virtual rawan dipergunakan untuk transaksi ilegal yang dapat membuka peluang terhadap terjadinya tindak penipuan dan kejahatan dalam bentuk yang dapat merugikan masyarakat, serta selain risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Dari paparan diatas sudah sangat jelas, meyakinkan, serta memberi penegasan bahwa penggunaan mata uang virtual (*cryptocurrency*) di Indonesia dilarang karena beberapa pertimbangan faktor resiko yang dapat muncul.

Selanjutnya, beberapa regulasi yang sekiranya dapat dan bisa digunakan untuk membawa mata uang digital kriptodalam posisi ilegal payment. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU mata uang dimana mengatakan mata uang yang diakui di Negara Indonesia adalah rupiah prinsipnya. Dalam melakukan transaksi dengan mata *cryptocurrency* memiliki syarat-syarat sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang dimana telah dijelaskan pada Pasal 46 Ayat (2) dan Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) dalam PP No. 82 Tahun 2012 yaitu sebagaimana menjelaskan mengenai pelaksanaan sistem dan transaksi elektronik, maka transaksi tersebut tidak dikatakan sah dan dapat dibatalkan oleh para pihak yang dirugikan atau pihak yang mengalami kerugian.

Dalam beberapa tahun kebelakang hingga sampai saat ini bank sentral Indonesia yaitu Bank Indonesia yang sebagai otoritas moneter di Indonesia masih belum dan cenderung hanya diam dan hanya melakukan pengembalian risiko kepada para penggunanya. Sesuai Peraturan

⁷ Sajidin, Syahrul. "Legalitas penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia." *Arena Hukum* 14.2 (2021): hlm. 249.

BI Nomor 19/10/PBI/2017 yang sebagai mana menjelaskan mengenai penerapan anti pencucian uang dan pencegahan terorisme bagi pelaksanaan Selain Bank dan pelaksanaan suatu kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan Bank. Hal tersebut, menjelaskan belum adanya kewajiban bagi pelaksana *digital currency* untuk terdaftar maupun untuk memiliki persetujuan dari suatu otoritas keuangan yang ada di Indonesia⁸

Mengacu kepada penjelasan Pasal 34 Huruf a Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *virtual currency* adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*) antara lain Bitcoin, Blackcoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Nomicoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven. Yang tidak termasuk kedalam pengertian *virtual currency* tersebut adalah uang elektronik.

Lebih lanjut, jika mengacu pada alat transaksi pembayaran di Indonesia maka hal ini akan mengacu kepada mata uang yang berlaku, hal ini diatur di dalam UU mata uang, dalam pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa mata uang yang sah sebagai alat pembayaran adalah mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Rupiah. Kemudian di perkuat melalui pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa Rupiah wajib digunakan dalam:

1. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran
2. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
3. Transaksi keuangan lainnya

Lebih lanjut, pengaturan mengenai mata uang kripto juga diatur dalam Permendagri No. 99 Tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (*Crypto Asset*), regulasi ini hadir sebagai standarisasi dalam pengelolaan perdagangan berjangka yang memperjual belikan aset kripto, namun secara spesifik dalam pasal 2 ditegaskan mengenai pengawasannya dilakukan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka komoditi. Konsekuensi dari penerbitan aturan yang dikeluarkan oleh Permendagri tersebut kemudian diteruskan oleh 3 aturan yang diterbitkan oleh Bappebti, ketiga aturan yang dimaksud yaitu Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pasar fisik komoditi di bursa berjangka, peraturan Bappebti No 3 Tahun 2019 tentang komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak *derivative* Syariah dan/atau kontrak *derivative* lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka, Peraturan Bappebti No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Bappebti No 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Meski demikian telah terbitnya beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Bappebti sebagaimana disebutkan diatas, mata uang kripto tetap tidak diakui sebagai salah satu alat pembayaran di Indonesia, masing-masing peraturan yang telah dikeluarkan tersebut hanya mengatur mengenai pengakuan mata uang kripto sebagai aset atau komoditi yang diperbolehkan untuk diperjual belikan serta peredarannya di Indonesia Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2020 menyebutkan bahwa peredaran aset kripto haruslah diperdagangkan melalui bursa berjangka yang telah memenuhi persetujuan dari BAPPETI.⁹

Sedangkan terkait *Cryptocurrency* sebagai Aset Kripto (*Crypto Asset*) telah diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto (*Crypto Asset*). Pasal 1 Peraturan menteri tersebut mengatur bahwa Aset Kripto (*Crypto Asset*) ditetapkan sebagai

⁸ Thistanti, Ida Ayu Samhita Chanda, I. Nyoman Gede Sugiarta, and I. Wayan Arthanaya. "Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 3.1 (2022): hlm. 9.

⁹ Jannah, Aisyah Wardatul. "Perkembangan Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Terhadap Eksistensi Cyrrptocurrency." *Jatiswara* 37.1 (2022): hlm. 133-134.

Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Kemudian Pasal 2 mengatur Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan Aset Kripto (Crypto Asset) sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. sehingga dapat disimpulkan bahwa kripto sebagai Aset Kripto dapat di perdagangan di Indonesia, tetapi sebagai mata uang kripto tidak dapat di laksanakan.¹⁰

Dari segi yuridis normatif, uang kripto juga menjadi perhatian dari Kementerian Perdagangan. Dengan latar belakang untuk memberikan upaya perlindungan bagi masyarakat dan kepastian hukum terhadap uang kripto, kementerian ini menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*). Dalam regulasi ini ternyata terdapat pergeseran ketetapan atau definisi.

Uang kripto tidak lagi disebut sebagai “uang digital”, melainkan “komoditas”. Aset kripto “dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka” (pasal 1). Regulasi ini kemudian secara teknis diikuti dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Dengan mengubah uang kripto sebagai “barang dagangan”, maka keuntungan dan resiko dari pergerakan harga dan nilai tukar dialihkan kepada investor atau anggota Bursa Berjangka, Namun demikian aset kripto yang dapat diperdagangkan harus memenuhi persyaratan yang ketat.

Dengan pergeseran ini regulasi memiliki dua cara ketetapan. Di satu sisi Bank Indonesia mendefinisikannya sebagai “uang digital” yang dilarang dan Kementerian Perdagangan mendefinisikannya sebagai “aset digital” yang dapat diperdagangkan. Otoritas Jasa Keuangan juga bersikap netral atas perbedaan ini dan lebih memilih untuk mengawasi lembaga keuangannya. Ketidakselarasan ini membuat hukum di Indonesia masih berada dalam ruang “antara”. Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk membangun hukum ekonomi yang kuat, terutama dalam regulasi uang kripto ini, dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan segala perubahan ekonomi yang terjadi.¹¹

Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terkait Legalitas Bitcoin Sebagai Aset Digital di Indonesia.

Cryptocurrency diartikan sebagai mata uang digital memiliki fungsi yang hampir sama dengan mata uang lainnya. Hal yang membedakan mata uang kripto dibandingkan mata uang pada umumnya adalah *cryptocurrency* tidak memiliki bentuk fisik sebagaimana mata uang kartal melainkan hanya berupa *block data* yang diikat oleh hash sebagai validasinya. Secara tegas pemerintah tidak mendukung keberadaan Bitcoin karena tidak terikat dengan aset berwujud serta nilai Bitcoin juga tidak stabil karena tingginya volatilitas. Oleh karena itu, pengoperasian Bitcoin diklasifikasikan sebagai gharar dalam perspektif Keuangan Islam. Maka berdasarkan ketentuan ketentuan yang telah dijelaskan di atas, bahwa Bitcoin tidak termasuk bentuk mata uang resmi yang sah maupun diterbitkan oleh lembaga berwenang milik Negara, maka pada sisi legalitasnya secara hukum Undang-Undang Bank Indonesia kedudukan Bitcoin memang ilegal.

Mata uang kripto merupakan mata uang berjenis digital atau virtual, dimana transaksi yang dilakukan hanya melalui jaringan (internet). Beda halnya dengan mata uang berjenis fiat

¹⁰ Arbina, Maria, and M. Ilham F. Putuhena. "Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Sebagai Aset Kripto (Crypto Asset)." *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1.1 (2022): hlm. 37-38.

¹¹ Rohman, M. Najibur. "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia." *Jurnal Supremasi* (2021): hlm 7-8.

yang dicetak seperti kertas dan koin, *cryptocurrency* dirancang berbasis *cryptography* dengan memecahkan soal matematika. Bitcoin di gunakan alat pembayaran dalam transaksi perdagangan di Indonesia tidak bisa diakui keabsahannya, sebagaimana penjelasan dalam Pasal 21 ayat 2 dalam UU Mata Uang terdapat pengecualian bahwa penggunaan rupiah tidak wajib dalam hal transaksi.¹²

Alasan utama pelarangan mata uang virtual oleh Bank Indonesia adalah:

1. Risiko sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah apabila *crypto asset* digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia,
2. Risiko *capital outflow* yang dapat mempengaruhi kebijakan moneter Bank Indonesia
3. Risiko stabilitas sistem keuangan dalam hal transaksi *crypto asset* semakin membesar dan kompleks serta melibatkan perbankan.
4. Risiko pelanggaran prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT)
5. Risiko pelanggaran perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, menjaga persaingan usaha, risiko pengawasan, perlindungan konsumen, serta pencegahan tindak pidana, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan menjaga kedaulatan rupiah sebagai alat legitimasi pembayaran di Indonesia

MUI menjadi tuan rumah Forum Ijtima Ulama yang mana dalam forum tersebut, Ijtima Ulama membahas beberapa hal, salah satunya terkait *Cryptocurrency*. MUI secara resmi melarang penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang. Presiden Fatwa MUI Asrorum Niam Soleh juga mengatakan ada beberapa alasan pelarangan *Cryptocurrency* sebagai mata uang. "Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah terlalu banyak", Salah satu alasannya adalah bahwa *Cryptocurrency* tidak memenuhi persyaratan yang jelas untuk penggunaan mata uang. Persyaratan syar'i untuk penggunaan mata uang meliputi bentuk dan nilai fisik, selain itu mata uang tersebut harus diketahui jumlahnya secara pasti, memiliki hak milik, dan dapat diserahkan kepada pembeli. Niam juga menjelaskan beberapa alasan mengapa *Cryptocurrency* ilegal. Hal ini karena *Cryptocurrency* yang mengandung gharar, dharar, juga bertentangan dengan undang-undang nomor 7 tahun 2011 dan peraturan bank 65 sentral nomor 17 tahun 2015 yang tidak memenuhi persyaratan sil'ah. syar'i", ujarnya¹³

Beberapa pandangan yang disampaikan oleh Lembaga Majelis Ulama Indonesia dimana banyak terjadi pro dan kontra diantara ulama Indonesia mengenai status hukum dari bitcoin itu sendiri, namun dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada tanggal 9-11 November 2021 yang membahas tentang Hukum *cryptocurrency* dan menghasilkan 3 kesimpulan penting mengenai hal tersebut di antaranya:

1. *Cryptocurrency* digunakan sebagai mata uang hukumnya haram, dikarenakan *cryptocurrency* mengandung gharar, dharar dan juga sangat bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan juga Peraturan BI (Bank Indonesia).
2. *Cryptocurrency* di anggap sebagai komoditi/aset digital dianggap tidak sah diperjual belikan dikarenakan mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, seperti adanya wujud fisik, hak milik, dapat diserahkan kepada pembeli, mempunyai nilai, dan juga dapat diketahui.
3. *Cryptocurrency* dianggap sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat-syarat sebagai sil'ah dan juga memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas, maka hukumnya sah untuk diperjualbelikan. Maka berdasarkan Ijtima tersebut penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar dan dharar.

¹² Priyatno, Prima Dwi, and Isti Nuzulul Atiah. "Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Ushul Fiqih." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7.3 (2021): hlm. 1684.

¹³ NABILA, FINA. "Analisis fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/Ix/2017 terhadap penggunaan mata uang Kripto (Cryptocurrency) Bitcon." Hlm.64.

Alasan diharamkannya Bitcoin dalam transaksi karena Gharar disebabkan karena beberapa hal diantaranya:

1. Bitcoin diciptakan oleh seorang individu yang tidak dikenal dengan nama samaran Satoshi Nakamoto, nama Satoshi Nakamoto dicantumkan di Whitepaper Bitcoin dengan mengungkapkan sedikit tentang dirinya yang meninggalkan proyek pada akhir 2010 serta menerbitkan spesifikasi Bitcoin pertama dan bukti konsep pada tahun 2009.
2. Penemu Bitcoin sesungguhnya masih belum diketahui. Unsur ini dikaitkan dengan unsur ketidakpastian (gharar)¹⁴

Berdasarkan kaidah usul fikih yang berbunyi: “Dar’u al-Mafâsid Muqaddam ‘alaJalbi al-Mashâlih.” (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2009). Kaidah ini bermakna lebih baik/utama menghindari mafsadah (kejelekan/kerusakan) daripada mengambil kemaslahatannya. Ini menyiratkan bahwasanya dalam perdagangan komoditi diIndonesia bitcoin masih tidak dapat terhindar dari beberapa sifat yang dilarang dalam jual beli menurut syariat Islam, salah satunya ialah spekulasi.

Bitcoin rentan digunakan membantu kemaksiatan. Pencucian uang, penggelapan dana dan kegiatan ilegal lain merupakan unsur yang sulit dihindarkan dalam penggunaan komoditas bitcoin. Uang yang digunakan untuk investasi aset bitcoin, berasal dari uang haram yang sengaja dihilangkan dengan niat agar tidak terlacak oleh otoritas setempat. Mayoritas ulama sepakat akan diharamkannya bila terbukti mengantarkan kepada perbuatan maksiat, terdapat (potensi) unsur riba.¹⁵

Dikarenakan sifat bitcoin yang sangat fluktuatif setiap harinya, maka konsumen/pemilik bitcoin lebih suka membeli bitcoin disaat harganya turun, lalu menjualnya dengan segera disaat harganya naik, ini ditakutkan penurunan harga keesokan harinya. Tingkat maysîr/gambling perdagangan komoditi bitcoin terbilang tinggi, mengingat dalam waktu dekat bitcoin akan segera habis. Seluruh transaksi yang mengandung unsur perjudian (maysîr), ketidakjelasan (gharâr), penipuan (tadlîs) dan rasuah adalah batil, terlarang dan harâm lighairihi hukumnya. Mata uang virtual ini dinilai masih terdapat unsur maysîr di dalamnya, karena bisnis bitcoin ini seperti bertaruh.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penggunaan uang virtual bitcoin sebagai komoditas dalam kontrak derivatif syariah adalah harâm lighairihi atau haram karena ada factor-faktor lain di luar zat. *Cryptocurrency* atau Bitcoin dalam kedudukannya sebagai komoditas di PBK masih mengandung unsur maysîr karena didalamnya terdapat spekulasi tinggi dan bersifat untung-untungan. Hal itu lebih berat daripada perdagangan valuta asing (*valas*). Maka penggunaan bitcoin sebagai instrumen dalam kontrak derivatif syariah adalah harâm lighairihi, atau haram karena faktor luar (spekulasi/maysîr, riba, rentan praktek ilegal: *money laundry*).¹⁶

Gharar disini menyangkut hal-hal seperti:

1. Tidak ada yang tahu pasti siapa di balik perangkat lunak Bitcoin sehingga tidak ada yang benar-benar bertanggung jawab atas Bitcoin atau sistem secara keseluruhan;
2. Bagaimana seseorang mengetahui atau mengonfirmasi bahwa sistem bitcoin tidak memberi imbalan yang mahal kepada penciptanya, katakanlah secara berkala memberikan ribuan bitcoin gratis kepada penciptanya;

¹⁴ Akbar, Taufik, and Nurul Huda. "Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar Di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI." *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* 5.2 (2022): hlm.753.

¹⁵ Kusuma, Teddy. "Cryptocurrency dalam perdagangan berjangka komoditi di indonesia perspektif hukum Islam." *Tsaqafah* 16.1 (2020): hlm. 122.

¹⁶ Harahap, Khairunnisa, Tuti Anggraini, and Asmuni Asmuni. "Cryptocurrency dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang atau Aset Komoditas." *Niagawan* 11.1 (2022): hlm.54.

3. Tidak ada orang yang benar-benar mengaudit sistem untuk kepentingan semua orang, meskipun sebagian besar pengguna Bitcoin tampaknya percaya pada keaslian dan transparansi sistem.
4. Nilai Bitcoin sangat fluktuatif. Ada kemungkinan nilai Bitcoin dimanipulasi menjadi gelembung. Oleh karena itu, Bank Dunia menyebut Bitcoin sebagai skema Ponzi;
5. Bitcoin tidak memiliki nilai intrinsik dan menjamurnya banyak *cryptocurrency* pasti menciptakan inflasi dalam skala global;
6. Tidak ada kepastian penyelesaian masalah jika dompet elektronik Bitcoin seseorang diretas dan dicuri. Ada beberapa kasus seperti itu di Korea Selatan dan Jepang akhir-akhir ini.¹⁷

Berdasarkan pembahasan dan kajian serta mengkaji dasar Hukum Majelis Ulama Indonesia dalam penetapan fatwa, maka Majelis Ulama Indonesia menggunakan dalil-dalil yang mendukung pengharaman *cryptocurrency* sebagai alat tukar. Ada dua perkara yang timbul yang berkaitan dengan praktik *cryptocurrency* sebagai alat tukar yaitu bahwa *cryptocurrency* jelas-jelas mengandung gharar dan dharar meskipun ada anggapan dalam praktik pelaksanaannya merupakan kesepakatan bersama. Oleh karena itu Islam secara jelas telah memberi panduan bagaimana caranya seorang muslim dapat memanfaatkan harta yang dimilikinya itu agar berguna bagi kehidupan dunia dan akhir serta tidak menimbulkan kemudharatan di muka bumi.¹⁸

KESIMPULAN

Bank Indonesia menanggapi peredaran Bitcoin dan *cryptocurrency* lainnya dalam sebuah pernyataan dimana Bank Indonesia menyatakan Bitcoin dan beberapa virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah dipergunakan di negara Indonesia. untuk sekarang *cryptocurrency* hanya bisa menjadi alat investasi yang putarannya hanya dibeli lalu dijual, tetapi kedudukan Bitcoin tidak memiliki legalitas untuk dijadikan sebagai alat transaksi yang sah di Indonesia dan hanya dianggap sah apabila Bitcoin dijadikan sebagai asset kripto dalam bursa berjangka komoditas.

Ajaran agama Islam dalam bahasan aspek muamalah mengenal kaidah fiqih “pada dasarnya setiap aktivitas muamalah itu dibolehkan sampai ada dalil yang melarangnya”. Pada dasarnya eksistensi *cryptocurrency* sebagai mata uang virtual itu dibolehkan, karena sudah diakui oleh berbagai masyarakat, tetapi pada praktiknya, saat ini transaksi *cryptocurrency* lebih banyak digunakan sebagai spekulasi yang mengakibatkan unsur *gharar* dan *maysir* yang termasuk dalam bentuk batil atau unsur yang dilarang dalam prinsip ajaran Islam.

Meskipun begitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) merilis jumlah investor kripto terbaru di Indonesia sampai Agustus 2022. Bappebti mencatat total investor kripto sampai akhir Agustus 2022 sudah berjumlah 16,1 juta investor. Jika dibandingkan dengan data pada akhir tahun 2021, total investor kripto hanya berjumlah 11,2 juta yang menandakan bahwa jumlah investor kripto telah naik sekitar 43,75% dalam periode Januari-Agustus 2022 mengalami kenaikan yang sangat tinggi sehingga pengaruh yang disebabkan oleh fatwa MUI mengenai haramnya bitcoin sebagai asset digital tidak begitu signifikan karena sifat dari fatwa MUI hanya bersifat personal bagi seseorang yang beragama mengikuti ajaran Islam.

¹⁷ Afrizal, Afrizal, Marliyah Marliyah, and Fuadi Fuadi. "Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)." *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 22.2 (2021): hlm.37.

¹⁸ Hudaaka, Zidnaa Luthfa, and Iza Hanifuddin. "Kejelasan sil 'ah Objektivikasi Cryptocurrency pada Aplikasi Pintu." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9.01 (2023): hlm. 940.

REFERENSI

- Afrizal, A., Marliyah, M., & Fuadi, F. (2021). Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah). *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 22(2), 13-41.
- Akbar, T., & Huda, N. (2022). Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar Di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 5(2), 747-756.
- Arbina, M., & Putuhena, M. I. F. (2022). Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Sebagai Aset Kripto (Crypto Asset). *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(1), 33-57.
- Darmawan, O. (2014). Bitcoin Mata Uang Digital Dunia. *Jakarta: Jasakom. com*.
- Harahap, K., Anggraini, T., & Asmuni, A. (2022). Cryptocurrency dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang atau Aset Komoditas. *Niagawan*, 11(1), 43-56.
- Hudaaka, Z. L., & Hanifuddin, I. (2023). Kejelasan sil 'ah Objektivikasi Cryptocurrency pada Aplikasi Pintu. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 935-943.
- Nubika, I. (2018). Bitcoin Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial. *Yogyakarta: Genesis Learning*.
- Jannah, A. W. (2022). Perkembangan Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Terhadap Eksistensi Cryptocurrency. *Jatiswara*, 37(1), 127-140.
- Jufridar, J., Ilham, R. N., & Sinurat, M. (2021). Analisis Potensi dan Risiko Investasi pada Instrumen Keuangan dan Aset Digital Cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal EMT KITA*, 5(1), 91-98.
- Julianti, T., & Apriani, R. (2021). Legalitas Investasi Bitcoin Ditinjau dari Aspek Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 12(1), 127-138.
- Kusuma, T. (2020). Cryptocurrency dalam perdagangan berjangka komoditi di indonesia perspektif hukum Islam. *Tsaqafah*, 16(1), 109-126.
- NABILA, F. Analisis fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/Ix/2017 terhadap penggunaan mata uang Kripto (Cryptocurrency) Bitcon.
- Perayunda, I. G. A. D., & Mahyuni, L. P. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi Cryptocurrency pada kaum milenial. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 6(3), 351-372.
- Priyatno, P. D., & Atiah, I. N. (2021). Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Ushul Fiqih. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1682-1688.
- Rohman, M. N. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 1-10.
- Sajidin, S. (2021). Legalitas penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia. *Arena Hukum*, 14(2), 245-267.
- Thistanti, I. A. S. C., Sugiarta, I. N. G., & Arthanaya, I. W. (2022). Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 7-11.